

**HIMPUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG**

PERKAWINAN

Dilengkapi dengan :

- Peraturan Perundangan Hindia Belanda yang Berkaitan dengan Sejarah Berlakunya Hukum Perdata di Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Deklarasi Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), 10 Desember 1948.

No. Klass 346.508 016 MEL h
No. Induk 142229 Tgl 17.03.2017
Hadiah/Beli
Dari LPPM UNPAR

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN



346.598 016

MEL

h

142229 - R/SB-FH

17.03.2017

Dilengkapi dengan:

- Peraturan Perundangan Hindia Belanda yang berkaitan dengan Sejarah Berlakunya Hukum Perdata di Indonesia.
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - Deklarasi Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), 10 Desember 1948.
-

KATALOG DALAM TERBITAN

Himpunan peraturan per:UU tentang perkawinan/
dihimpun Djaja S. Meliala. -- Cet. 1. --

Bandung : Nuansa Aulia, 2008.

336 hlm. ; 14,5 x 20,5 cm.

ISBN 978-602-8166-01-0

1. Perkawinan -Undang-undang dan peraturan.
- I. Djaja S. Meliala.

346.016

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN

Dihimpun oleh:

DJAJA S. MELIALA, S.H.M.H.

Copyright C 200.. pada

Penerbit NUANSA AULIA Bandung

Ilustrasi Cover: **Aulia Studio**

Lay Out, Montase: **Aulia Studio**

Cetakan I: **Juli 2008**

Diterbitkan oleh: **Penerbit NUANSA AULIA**

Jln. Permai 28 No. 99

Telp. (022) 5403533 Fax. (022) 5403512

Margahayu Permai, Bandung (40218)

e-mail: nuansaaulia@yahoo.co.id

Mengucapkan Selamat Ulang Tahun yang ke-70 kepada
Prof. Dr. B Arief Sidharta, S.H.
Bapak Guru dan senior.

Ameliana
Bdf $\frac{22}{8}$ 2008

KATA PENGANTAR

Sudah diketahui bahwa sejak lama sudah banyak himpunan peraturan mengenai Hukum Perkawinan. Tetapi peraturan ini dihimpun terutama setelah berlakunya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan perbedaan penafsiran terhadap Pasal 36 UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan, setidaknya berkaitan dengan 3 (tiga) hal.

Tiga hal dimaksud adalah *Asas kesetaraan jender, Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, dan tentang Perkawinan beda agama.*

Pertama, tentang asas kesetaraan jender. Pasal 31 ayat 3 UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut "*Suami adalah Kepala Keluarga dan Istri Ibu rumah tangga.*" Aliansi kaum perempuan Indonesia menggugat ketentuan ini. Dikatakan tidak mencerminkan kesetaraan Jender.

Jika dihubungkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 (Tentang Hak Asasi Manusia) menurut hemat penghimpun sudah terdapat asas kesetaraan jender dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 1/1974 itu. Pasal 51 ayat (1) UU No. 39/1999, berbunyi sebagai berikut: *Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.*

Lebih lanjut jika dihubungkan dengan budaya dan agama yang diyakini oleh mayoritas masyarakat Indonesia ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) UU No 1/1974 tersebut, dapat dikatakan sudah tepat.

Sebagai contoh dapat dikemukakan dalam masyarakat patrilineal, perempuan ditempatkan sebagai subordinat terhadap laki-laki. Laki-laki lebih dominan dan menentukan daripada perempuan.

Kemudian menurut agama Kristen diyakini bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga laki-laki harus melindungi kaum perempuan. Demikian pula dalam agama Islam pada umumnya diyakini bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan.

Kedua, tentang Harta Bersama. Pasal 36 ayat (1) UU No. 1/1974 tentang perkawinan berbunyi: "*Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.*"

Kata “dapat” dalam pasal ini jika diberi penafsiran gramatikal berarti “dapat ia” dan “dapat tidak”. Penafsiran ini merupakan penafsiran yang paling sederhana hanya melihat dari segi tata bahasa.

Dengan demikian seorang suami dapat bertindak terhadap harta bersama dengan atau tanpa persetujuan istri dan sebaliknya.

Penafsiran seperti ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 443 K/Pdt/1984, tanggal 26 September 1985 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 3272 K/Pdt/1987, tanggal 29 Juni 1989 (lihat Sudargo Gautama: *Himpunan Jurisprudensi Indonesia*, Jilid 7 dan Jilid 14, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993 dan 1995, halaman 389 dan 427).

Kedua putusan Mahkamah Agung ini menentukan bahwa: baik dalam hal pembebanan maupun penjualan milik harta bersama harus mendapat persetujuan dari pihak istri.

Lagipula jika dilakukan penafsiran gramatikal terhadap Pasal 36 ayat (1) UU No. 1/1974, bertentangan dengan asas kemanfaatan bagi masyarakat dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 39/1999 (Tentang Hak Asasi Manusia). Seharusnya digunakan penafsiran sosiologis (teleologis) sebagaimana dapat dilihat dari kedua putusan Mahkamah Agung tersebut. Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang sesuai dengan tujuan sosial dari Undang-Undang itu.

Dapat ditambahkan pula bahwa Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi, sebagai berikut: Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Ketiga, tentang perkawinan beda agama. UU No. 1/1974 tentang perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama. Hanya dikatakan, Peraturan Perkawinan Campuran, Stb. 1898 No. 158, sudah tidak berlaku. Oleh karena itu masalah perkawinan beda agama sampai saat ini masih memunculkan perbedaan pendapat. Apalagi dikaitkan dalam Konteks HAM, terutama setelah berlakunya UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Ketentuan Umum Pasal 1 butir 3 UU No. 39/1999, memberikan pengertian diskriminasi yaitu setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung, ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan,

pelaksanaan atau penggunaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Selanjutnya Pasal 16 ayat 1 dan 2 Deklarasi Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) berbunyi sebagai berikut:

- (1) Orang-orang dewasa baik pria maupun wanita dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraannya atau agama berhak untuk mencari jodoh dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan di dalam perkawinan dan di kala perceraian.
- (2) Perkawinan harus dilakukan hanya dengan cara suka sama suka dari kedua mempelai,
- (3) Dan seterusnya.

Di lain pihak hukum Islam melarang secara mutlak perkawinan antara seorang wanita muslim dengan pria non-muslim.

Kemudian Pasal 44 *Kompilasi Hukum Islam* berbunyi: *Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.*

Masih dalam konteks ini, Penjelasan Umum UU No. 39 Tahun 1999, alinea ketiga, antara lain menegaskan, Kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kesimpulannya masalah perkawinan beda agama masih merupakan persoalan krusial.

Selanjutnya himpunan ini dilengkapi pula dengan Peraturan Perundangan Hindia Blanda yang berkaitan dengan sejarah berlakunya Hukum Perdata di Indonesia.

Pembagian tiga golongan penduduk sebagaimana dikenal dalam Pasal 163 I.S. adalah merupakan lanjutan dari Pasal 6 s/d. 10 A.B, Pasal 109 R.R. lama dan Pasal 109 R.R. baru.

Naskah R.R. lama sebagaimana yang diundangkan melalui Stb. 1855 nomor 2, tidak ditemukan oleh Penghimpun, yang ada dalam Himpunan ini ialah R.R. 1894 s/d. 1897.

Pasal 131 I.S., yang merupakan lanjutan dari Pasal 11 dan 12 AB, Pasal 75 RR lama dan Pasal 75 RR baru yang memberlakukan hukum yang berbeda-beda terhadap ketiga golongan ini.

Untuk golongan Eropah berlaku Hukum Eropah (KUH Perdata).

Untuk golongan Timur Asing berlaku Hukum Adat. Untuk golongan Bumi Putera berlaku Hukum Adat.

Melalui Stb. 1855 nomor 79, untuk golongan Timur Asing dinyatakan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang mengenai Hukum Harta Kekayaan dan Waris testamenter. Keadaan ini berlaku sampai 1 Mei 1919.

Kemudian dalam perkembangannya untuk golongan Timur Asing Tionghoa, melalui Stb. 1917 no. 129, berlaku tanggal 1 Mei 1919, dinyatakan berlaku hampir seluruh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bagaimana untuk golongan Timur Asing bukan Tionghoa dan golongan Bumi Putera? Stb. 1917 nomor 12 (Lembaga Penundukan Sukarela), memberi kemungkinan untuk:

1. tunduk dengan sukarela kepada seluruh Hukum Perdata Barat (Pasal 1-17),
2. tunduk dengan sukarela kepada sebagian Hukum Perdata Barat (Pasal 18-25),
3. tunduk dengan sukarela kepada Hukum Perdata Barat, mengenai suatu tindakan hukum tertentu (Pasal 26-28),
4. penundukan secara diam-diam (Pasal 29).

Ketentuan-ketentuan ini masih dianggap relevan, karena ternyata dalam bidang Hukum Perkawinan dan Hukum Waris, pembagian golongan penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 163 I.S. jo. 131 I.S. masih diakui dan dipertahankan (Pasal 37 UU Perkawinan, UU No. 1/1974). Bahwa dengan berlakunya UU Kewarganegaraan, No. 12/2006, untuk masa yang akan datang, pembagian golongan penduduk ini tidak akan dikenal lagi.

Semoga bermanfaat.

Bandung, Mei 2008

Penghimpun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
Daftar Isi	ix
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	1
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	28
3. Undang-Undang Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon (HOCl, Stb. 1933 No. 74 – Huwelijks Ordonnantie Christen – Indonesiers Java, Minahassa en Amboina)	54
4. Peraturan Tentang Perkawinan Campuran (GHR, Stb. 1898 No. 158 – Regeling op de Gemengde Huwelijken)	77
5. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.....	81
6. Ketentuan-Ketentuan Umum Tentang Perundang-Undangan (Algemene Bepalingen van Wetgeving, Stb. 1847 No. 23)	142
7. Het Regeeringsreglement van Nederlands India (Reglemen Pemerintah, 1894 sampai dengan 1897)	148
8. Undang-Undang Tentang Susunan Pemerintahan Hindia Belanda (Indische Staatsregeling, Stb. 1925 No. 415)	183
9. Ketentuan-Ketentuan Tentang Pernyataan Berlakunya Perundang-undangan Eropah Bagi Penduduk yang Disamakan Dengan Penduduk Pribumi (Timur Asing).	244
10. Pengaturan Tentang Penundukan Sukarela kepada Hukum Perdata Eropah	252
11. Ketentuan-Ketentuan untuk Seluruh Indonesia Tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang Bagi Orang Cina	261
12. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	271
13. Deklarasi Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), 10 Desember 1948	318

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974**

TENTANG

**PERKAWINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA**

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh

kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan

Seiring dengan perjalanan waktu, ditemukan beberapa kelemahan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Antara lain sebagai contoh dapat dikemukakan:

- Memberi kemungkinan adanya manipulasi hukum terhadap sahnya perkawinan. Jika suatu perkawinan dilangsungkan di dalam Negeri, maka agama yang menentukan sahnya perkawinan (Pasal 2 ayat 1), sedangkan pencatatan merupakan tindakan administratif. Tetapi jika perkawinan itu dilangsungkan di luar negeri, maka pencatatan secara administratif yang menentukan sahnya perkawinan itu (Pasal 56 ayat 1 dan 2). Terlihat bahwa UU No. 1/1974 ini tidak konsisten, sehingga mudah (dapat) disalahgunakan terutama dalam hal perkawinan beda agama.
- Memungkinkan adanya perbedaan pendapat dalam menafsirkan kata "dapat" dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 1/1974.

Algemene Bepalingen van Wetgeving, Regerings reglement, Indische Staatsregeling, jika kita bandingkan dengan keadaan sekarang adalah setingkat dengan Undang-Undang Dasar.

Dalam kaitannya dengan sejarah berlakunya Hukum Perdata di Indonesia ketiga peraturan ini dilengkapi dengan beberapa Staatsblad, antara lain, Stb. 1855 no. 79, Stb. 1917 no. 12., dan Stb. 1917 no. 129.

Ketentuan-ketentuan ini tidak hanya berkaitan dengan Sejarah Hukum Perdata, tetapi juga dengan Sejarah Hukum Pidana, Hukum Tatanegara, dan lain-lain.

 **PENERBIT
NUANSA AULIA**
Jl. Permai 28 No. 99 Telp. 5403533
Bandung 40218
e-mail: nuansaaulia@yahoo.co.id

